

**Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia dan Australia Ditinjau dari
Sistem Pemungutan Pajak, Timbal Balik Pemerintah, dan Upaya
Peningkatan Kepatuhan Pajak**

FADINA ANBIYA

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Abstract. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di setiap negara, yaitu sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah di sektor perpajakan, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini akan melakukan evaluasi dengan membandingkan antara dua negara yang memiliki perbedaan tingkat kepatuhan pajak yaitu antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya peningkatan pajak. Agar kita bisa mengevaluasi tingkat kepatuhan pajak yang ditinjau dari beberapa faktor tadi, maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak dan timbal balik pemerintah pada sektor perpajakan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah merupakan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di setiap negara.

Abstract. *This research is motivated by the importance of tax compliance in order to increase tax revenue in the sector. There are several factors that influence the level of tax compliance in each country, the system of tax collection, the government reciprocal taxation sector, and effort have been made to improve tax compliance. This study will evaluate by comparing the advance of the two countries that have different levels of tax compliance namely indonesia and australia. This study aimed to evaluate the level of tax compliance in terms of the taxation system, the government reciprocity, and efforts to increase taxes, so that we can evaluate the level tax compliance in terms of some of these factors, we used descriptive qualitative research method. The result of this study concluded that the application of the tax collection system and the reciprocal influence of government in the sector of high taxation low level of tax compliance in indonesia and australia. In addition, the government's efforts is an important role in improving tax compliance in each country.*

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan merupakan pilar yang paling penting terhadap keberlangsungan sebuah negara, khususnya di Indonesia. Banyak sekali manfaat yang bisa dihasilkan dari pajak yang akan membantu pembangunan negara dan memberikan kesejahteraan warga negaranya. Perpajakan Indonesia pada saat ini sudah menganut sistem *self assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutangnyanya sendiri. Oleh sebab itu, negara mempunyai hak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Lalu sebaliknya, apabila

kepatuhan itu tidak dapat diwujudkan dan diterapkan pada Wajib Pajak maka bagaimanapun sistem dan administrasinya tidak akan memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Otoritas pajak harus mampu membangun suatu *tax compliance strategy yang reasonable* dan didasarkan pada asumsi bahwa pembayar pajak cenderung akan menghindar untuk membayar pajak jika memiliki peluang. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah meminimalisasi peluang terjadinya upaya-upaya penghindaran pajak.

Kepatuhan pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Lalu sebaliknya, apabila kepatuhan itu tidak dapat diwujudkan dan diterapkan pada Wajib Pajak maka bagaimanapun sistem dan administrasinya tidak akan memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Otoritas pajak harus mampu membangun suatu *tax compliance strategy yang reasonable* dan didasarkan pada asumsi bahwa pembayar pajak cenderung akan menghindar untuk membayar pajak jika memiliki peluang. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah meminimalisasi peluang terjadinya upaya-upaya penghindaran pajak.

Dari data yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tingkat kepatuhan pajak di Indonesia pada tahun 2012 bisa diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah yaitu untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 15% dan untuk wajib pajak badan sebesar 10%. Angka tersebut didapat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar NPWP dibandingkan dengan wajib pajak yang melaporkan SPT. Jika dibandingkan dengan negara tetangga yaitu Australia, Indonesia sangat jauh tertinggal mengenai tingkat kepatuhan pajaknya. Menurut ATO (*Australian Taxation Office*) yang menjadi pusat perpajakan di Australia, tingkat kepatuhan pajak di Australia sangat tinggi yaitu untuk wajib pajak individu atau biasa yang dikenal di Indonesia dengan wajib pajak orang pribadi sebesar 93% dan untuk wajib pajak perusahaan atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan wajib pajak badan sebesar 82%. Angka tersebut dilihat dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan TFN (*Tax File Number*)/ABN (*Australian*

Business Number) atau biasa yang kita kenal di Indonesia dengan NPWP dibandingkan dengan wajib pajak yang membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, Australia merupakan sebuah benua yang paling kecil, bahkan walaupun disebut sebagai benua tapi jumlah penduduk Australia tidak lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tidak lebih besar dibandingkan Indonesia, Australia bisa memanfaatkan potensi pajak yang dimiliki dengan maksimal.

Hasil penelitian Oktavianie (2013) yang membahas mengenai Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung, menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Manado.

Sistem Administrasi Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, menyimpulkan bahwa kedua negara sama-sama menerapkan sistem administrasi perpajakan dengan sistem *self Assessment*. Kinerja Kantor Pajak di RRC lebih baik dari DJP ditinjau dari *tax ratio* dan jumlah penerimaannya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kemampuan dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan kode etik pegawai, penguatan data dan informasi internal dan eksternal, penegakan hukum (*law enforcment*) serta penyederhanaan aturan perpajakan dan pemberian fasilitas perpajakan di usaha tertentu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Nur Cahyonowati (2011) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan yang disebabkan oleh

adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Menurut hasil penelitian Abdullatief Tuasamu (2010) mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Keadilan Menurut Pandangan Dosen di Ambon menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dikalangan dosen di Ambon relatif masih rendah disebabkan oleh kesadaran untuk membayar pajak secara sukarela masih kurang, mengharapkan adanya imbal balik dari pembayaran pajak mereka, merasa adanya ketidakadilan karena fasilitas umum yang dibangun dengan hasil pembayaran pajak juga dinikmati oleh orang-orang yang tidak membayar pajak padahal secara ekonomis mereka memiliki kemampuan, belum adanya sanksi yang tegas dari pemerintah bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Darwin:2000). Berdasarkan jenis tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dan observasi. Informan meliputi Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang pernah tinggal dan bekerja di Australia serta informan yang kedua adalah Mahasiswi Australia yang saat ini sedang kuliah di Australia dan juga melakukan pekerjaan.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada evaluasi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dan Australia ditinjau dari sistem pemungutan pajak, timbal balik pemerintah, dan upaya peningkatan tingkat kepatuhan pajak. keterbatasan dalam penelitian ini adalah akses untuk mendapatkan data-data penelitian pada pembahasan mengenai Australia tidak semuanya update pada publikasinya. Hampir semua data mengenai Australia berbahasa Inggris sehingga peneliti membutuhkan waktu banyak untuk mengolah data-data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Negara	WPOP Terdaftar	WPOP Lapor/Bayar	Tingkat Kepatuhan Pajak WPOP
Indonesia	20.000.000	8.800.000	44%
Australia	13.000.000	12.090.000	93%

Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan

Negara	WP Badan Terdaftar	WP Badan Lapor/Bayar	Tingkat Kepatuhan Pajak WP Badan
Indonesia	1.900.000	520.000	27,37%
Australia	7.500.000	6.150.000	82%

Melihat selisih tingkat kepatuhan pajak antara Indonesia dan Australia membuat pertanyaan apa penyebab yang menjadi faktor perbedaan tingkat kepatuhan pajak antara Indonesia dan Australia. Sebagai suatu sektor penting dalam penerimaan negara, tingkat kepatuhan pajak akan sangat berpengaruh bagi pemasukan pajak. Maka dari itu dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak khususnya di Indonesia dan Australia. Kesadaran wajib pajak harus segera ditimbulkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kepatuhan pajak di Indonesia meningkat dan akan meningkatkan pendapatan pajak di Indonesia.

Sistem Pemungutan Pajak Indonesia dan Australia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dan Australia sama-sama menggunakan *Self Assessment system*. Walaupun menggunakan sistem yang sama, tapi dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Seperti kasus pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia dan *Tax File Number (TFN)* di Australia, antara dua negara sama-sama mengharuskan wajib pajaknya memiliki

nomor identitas wajib pajak tapi dalam pelaksanaan pembuatan atau proses pembuatannya sangat berbeda. Proses pembuatan NPWP di Indonesia bisa dibilang cukup merepotkan dan memakan waktu dengan harus datang langsung ke kantor pajak. Berbeda dengan proses pembuatan nomor identitas wajib pajak atau biasa yang dikenal dengan TFN di Australia yang bisa dilakukan dengan menggunakan akses internet tanpa harus datang ke kantor pajak. Kasus selanjutnya mengenai pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia dan Australia. Sebenarnya, untuk pemotongan pajak di dua negara memiliki prosedur yang hampir sama. Pajak penghasilan sama-sama akan dipotong setiap bulan oleh pihak ketiga (pemberi kerja) dan di akhir tahun akan disesuaikan dengan adanya laporan pajak yang dilaporkan. Namun, ada sedikit perbedaan dalam laporan pajak yang dilaporkan di akhir tahun pajak. Proses pelaporan pajak di Indonesia dilakukan oleh wajib pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan di Australia, laporan pajak dibuat oleh petugas pajak dan akan diberikan kepada wajib pajak sebagai dasar pembuatan permintaan pengembalian.

Keadilan Pajak di Indonesia dan Australia : Timbal Balik Pemerintah

Tidak adanya keadilan pajak yang didapatkan masyarakat Indonesia menyebabkan tidak adanya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Korupsi terjadi dimana-mana bahkan didalam kantor pajak sendiri. Korupsi adalah bahaya laten dan musuh bersama yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Indonesia yang berpenghasilan lebih dari 80% dari sektor perpajakan sangat bergantung pada kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Pajak yang telah terkumpul dari uang rakyat kemudian didistribusikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rincian APBN. Bagaimana masyarakat tidak akan gusar bila uang yang dikumpulkan dari rakyat diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Australia, semua fasilitas umum sangat terlihat dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dari situlah penyebab

tingginya tingkat kepatuhan pajak di Australia yang sangat jauh sekali dibandingkan dengan di Indonesia. Semua masyarakatnya sangat diperhatikan dengan baik. Diberikan semua fasilitas yang membuat masyarakatnya sejahtera, maka dari itu masyarakat juga sangat menghargai apa yang telah diberikan negara kepada masyarakat dan masyarakat membalasnya dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sangat patuh. Hal itu terjadi juga karena masyarakat merasakan bahwa uang pajak yang mereka keluarkan akan kembali lagi ke mereka dan membuat mereka sejahtera di negaranya dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan negara untuk mereka.

Upaya Peningkatan kepatuhan pajak

Aparat pajak di Indonesia sudah mulai membenahi kinerja pelayanannya, banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan aparat pajak untuk menghilangkan kesan yang tidak baik yang ditangkap oleh masyarakat dan wajib pajak. Adapun fasilitas-fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia yang sudah siap dimanfaatkan oleh masyarakat dan wajib pajak seiring dengan modernisasi perpajakan yang dilakukan, yaitu:

- a. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- b. *Account Representative*
- c. *Help Desk*
- d. *Complaint Center*
- e. *Call Center*

Sedangkan di Australia, menurut Mohammad Dian Revindo sebagai pengamat perpajakan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas

Indonesia (LPEM-UI), faktor yang menentukan kepatuhan Wajib Pajak justru terkait dengan pemerintah yaitu dalam penyusunan anggaran belanja dan implementasinya. Berbeda dengan Indonesia yang masih belum bisa menarik kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, *Australian Taxation Office* (ATO) sangat berhati-hati sebelum memutuskan penggunaan *External Collection Agency* (ECA). ATO melakukan uji coba terhadap ECA selama lebih dari lima tahun dan melakukan evaluasi secara ketat, serta menyiapkan kriteria yang jelas akan kriteria hutang pajak yang ditangani ECA, dan menjamin kerahasiaan informasi Wajib Pajak yang ada di tangan ECA.

Dari situlah ATO sangat mengenal dan mudah mendapat hati Wajib Pajak dan memiliki kepercayaan Wajib Pajak. dengan membentuk agen penagih eksternal yang profesional yang bisa menangani Wajib Pajak dan melayaninya dengan sangat baik, maka Wajib Pajak merasa puas dan percaya dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Meskipun sistem pemungutan pajak Indonesia dan Australia sama-sama menerapkan Sistem *Self Assessment*, tapi penerapan yang berbeda dengan tingkat profesional yang berbeda akan menyebabkan perbedaan tingkat kepatuhan pajak. Keadilan pajak yang dirasakan masyarakat juga menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak di Australia dan Indonesia. Apa yang diterima wajib pajak dari timbal balik pemerintah atas pembayaran pajaknya akan membuat kepercayaan kepada petugas pajak dan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang dibuat di setiap negara. Australia memiliki tingkat kematangan yang

tinggi dalam pemberian fasilitasnya sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sehingga hal tersebut itulah yang menyebabkan tingkat kepatuhan pajak di Australia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni Berutu, Dian. Harto, Puji. (2012). *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Universitas Diponegoro : Semarang.

Ashari, Tunggul. (2006). *Pengantar Hukum Pajak*. Malang : Bayumedia.

B Ilyas, Wirawan, & Burton, Richard. (2004). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Commissioner of Taxation Annual Report 2012-13. (2013). Australian Taxation Office, Australian Government.

Hendri, (2012). *Perbandingan Sistem Pemungutan Pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina*. Universitas Indonesia : Depok.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.

Muhadjir, Noeng. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.

Sudarman, Danim. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

www.pajak.go.id

www.ato.gov.au

www.google.com/wikipedia

Zuraida, Ida. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.